



KEBIJAKAN


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL





UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Y O G Y A K A R T A

2017

	UNIVERSITAS SANATA DHARMA	Kode/No	K-USD/SPMI/I/2017
		Tanggal	9 Januari 2017
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	01
		Halaman	1-12

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Drs. A. Atmadi, M.Si.	Wakil Rektor II		9 Jan '17
2. Pemeriksaan	Drs. T. Sarkim, M.Ed., Ph.D.	Wakil Rektor I		9 Jan '17
3. Persetujuan	Drs. Johannes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D.	Rektor		9 Jan '17
4. Penetapan	Drs. Johannes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D.	Ketua Senat		9 Jan '17
5. Pengendalian	Markus Budiraharjo, M.Ed., Ed.D.	Ketua LPMAl		9 Jan '17

Pendahuluan

Di dalam Pedoman SPMI (2016) dirumuskan ada empat jenis dokumen mutu, yaitu: (a) Kebijakan Mutu, (b) Manual Mutu, (c) Standar Mutu, dan (d) Formulir-formulir. Buku ini merupakan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diberlakukan di Universitas Sanata Dharma.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah dokumen atau pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan Universitas Sanata Dharma mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berlaku di USD. Di satu sisi, keberadaan Kebijakan SPMI 2017 ini merupakan kelanjutan dari kebijakan akademik USD (SK Senat USD No. 012/SU/IX/2008) tertanggal 26 September 2008. Di lain pihak, dokumen kebijakan ini merupakan tanggapan atas dinamika peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia selama beberapa waktu terakhir.

Dokumen kebijakan ini merupakan pengembangan dari versi pertama yang disusun oleh Tim Perumus Kebijakan SPMI yang beranggotakan Rektor, Ketua LPM, dan Kepala BAPSI (2015). Seiring dengan penguatan LPM (2017), LPM telah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal (LPMAI) (SK Rektor No 047/I/2017). Sebagai konsekuensinya, aspek penguatan kelembagaan LPMAI juga memperluas cakupan kerja dari lembaga ini. Di samping itu, kerjasama intensif antara Rektorat, LPMAI dan BAPSI telah berhasil mengembangkan Sistem Informasi SPMI. Oleh karenanya, revisi Kebijakan SPMI menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.

Substansi dari Kebijakan SPMI USD didasarkan pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Dokumen kebijakan dari Kemenristedikti tersebut mempersyaratkan setiap perguruan tinggi untuk mengadopsi 24 SNPT. Dalam proses adopsi dan adaptasi kebijakan tersebut, Tim Perumus Standar Mutu USD juga mengadopsi dan mengadaptasi Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Atas dasar pendekatan Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik (SADA), ke-24 SNPT mengalami reorganisasi kategorisasi standar.

Sebagaimana yang tercermin di dalam **Diagram 3: Kategorisasi Standar Mutu di USD**, standar-standar tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dimasukkan dalam kategori pengelolaan desentralistik. Cakupan dari Standar Tridharma meliputi: (a) *Standar Hasil*, (b) *Standar Isi*, (c) *Standar Proses*, (d) *Standar Penilaian*, (e) *Standar Dosen*, dan (f) *Standar Pengelolaan*. Adapun pengelolaan sentralistik meliputi standar pendukung, yaitu: (a) *Standar Tenaga Kependidikan*, (b) *Standar Keuangan*, dan (c) *Standar Sarana dan Prasarana*. Sebagai kekhasan USD, LPMAI telah menyusun tambahan standar bernama **Standar Mutu Layanan Unit**.

1. Pengantar

Rencana Strategis 2013-2017 Universitas Sanata Dharma (USD) mengarahkan setiap unit untuk membangun keunggulan. Hal ini dilakukan demi semakin meningkatnya kualitas dan cakupan kontribusi unit mewujudkan visi dan misi USD. Peningkatan kualitas ini hanya dapat tercapai lewat kesadaran dan komitmen setiap unit untuk terus menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan semangat *magis* yang merupakan salah satu nilai penting dalam spiritualitas Ignasian. Untuk itu, setiap unit di USD harus mempunyai mekanisme yang baik untuk menilai atau mengevaluasi mutu hasil dan layanan kegiatannya. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat menjadi rujukan bagi perbaikan mutu kegiatan unit.

Dokumen ini memberikan kerangka umum tentang kebijakan yang diambil USD dalam mewujudkan semangat *magis* tersebut lewat pengembangan sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen ini memerinci apa yang akan dicapai USD (Visi & Misi), bagaimana mekanisme asesmen mutu dilakukan, siapa saja yang terlibat dalam mekanisme tersebut, serta bagaimana perbaikan mutu secara berkelanjutan harus dilakukan.

Dokumen ini hanyalah salah satu dokumen yang terkait dengan keseluruhan kegiatan dalam SPMI. Dokumen lain yang terkait adalah Standar Mutu Tridharma beserta Manual Mutunya, Standar Mutu Pendukung Tridharma beserta Manual Mutunya, serta Formulir/Proforma SPMI untuk masing-masing Standar Mutu Tridharma dan Standar Mutu Pendukung Tridharma. Selain dokumen tersebut, hal lain yang sangat terkait dengan SPMI ini adalah Sistem Informasi Penjaminan Mutu (SIPM) yang akan menopang kegiatan penjaminan mutu internal secara efektif dan efisien.

Visi dan Misi USD

Visi

Menjadi penggali kebenaran yang unggul dan humanis demi terwujudnya masyarakat yang semakin bermartabat.

Misi

1. Mengembangkan **sistem pendidikan holistik** yang merupakan perpaduan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pendekatan yang berciri *cura personalis*, dialogis, pluralistik, dan transformatif.
2. Menciptakan **masyarakat akademik** Universitas yang mampu menghargai kebebasan akademik serta otonomi kelimuan, mampu bekerjasama lintas ilmu, dan mampu mengedepankan kedalaman dari pada keluasan wawasan keilmuan dalam usaha menggali kebenaran lewat kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengaduan pada masyarakat.

3. Menghadirkan **pencerahan yang mencerdaskan** bagi masyarakat melalui publikasi hasil kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, pengembangan kerjasama dengan berbagai mitra yang memiliki visi serta kepedulian sama, dan pemberdayaan para alumni dalam pengembangan keterlibatan nyata di tengah masyarakat.

Nilai-nilai dasar

- Mencintai kebenaran,
- Memperjuangkan keadilan,
- Menghargai keberagaman,
- Menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia

2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI USD

Landasan filosofis

Sistem Penjaminan Mutu Internal dikembangkan di Universitas Sanata Dharma atas tiga pertimbangan pokok.

- a. Hakekat utama Universitas Sanata Dharma sebaiknya dipahami dalam kerangka **humanisme**. Hal ini berarti bahwa Universitas Sanata Dharma lebih berperan untuk menciptakan wadah bagi terjadinya perjumpaan antar manusia yang produktif dan penuh makna dan bukan sekedar sebuah sistem produksi (*productive and meaningful human encounters, rather than a production system*). Ini juga sekaligus berarti bahwa USD menjadi wahana untuk membentuk manusia dengan segala keunikannya. Oleh karenanya, sistem penjaminan mutu internal ditujukan untuk memperkuat dialog dan komunikasi antar berbagai pihak, berbagi kepedulian dan keprihatinan, serta mempertajam penerjemahan visi dan misi lembaga.
- b. Penjaminan mutu merupakan **sarana** pertumbuhan, bukan **tujuan akhir**. Dengan dasar semangat *magis*, mutu dalam hasil (*products*), layanan (*services*), dan relasi antar pribadi di dalam lembaga diletakkan dalam dinamika perbaikan berkelanjutan (*continuous improvements*).
- c. Pendekatan yang dipakai adalah ilmiah (*scientific*), dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang berbasis data, transparansi, standar, dan akuntabilitas. Data-data dari berbagai tingkat dikumpulkan, dikategorikan, dan dibagikan secara terbuka, serta dimaknai bersama dalam kerangka visi, misi, dan tujuan lembaga.
- d. Sebagai Universitas Jesuit, Universitas Sanata Dharma juga akan terus mengembangkan standar mutu yang khas sesuai misi Serikat Yesus dan mencakup tujuh wilayah yakni:
 - i. **Kepemimpinan** – komitmen segenap pimpinan USD terhadap misi Serikat Yesus dan Gereja Katolik.

- ii. ***Kehidupan Akademik*** – orientasi kegiatan akademik yang mencerminkan komitmennya terhadap pendidikan yang humanis serta disemangati oleh perhatian kepada pelayanan iman dan keadilan.
- iii. ***Kehidupan Kampus*** – upaya untuk menumbuhkan sikap bertanggung-jawab, saling menghormati, mengasahi, reflektif dan mengintegrasikan jiwa, raga dan kehendak.
- iv. ***Pengabdian*** – keberpihakan kepada *Kaum Lemah Miskin Tersingkir dan Difabel* (KLMTD) lewat kegiatan akademik dan sumber daya yang dimiliki.
- v. ***Pelayanan Gereja Lokal*** – upaya untuk membantu gereja lokal dalam proses formasi.
- vi. ***Integritas*** – cerminan atas misi dan identitas dari segenap pimpinan dan staf.

Landasan yuridis

Konsep penjaminan mutu secara legal dan formal di Universitas Sanata Dharma diawali dengan didirikannya Pusat Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pembelajaran (P3MP) berdasarkan SK. Rektor 024A Tahun 2002. Tujuan pokok dari pendirian unit ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan dan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya, USD mendirikan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) lima tahun kemudian berdasarkan Keputusan Rektor No. 031a/Rektor/II/2007. Pada tahun 2017, telah diluncurkan kebijakan untuk penguatan kelembagaan dari unit LPM (SK Rektor Nomor: 047/Rektor/I/2017). Melalui kebijakan ini, LPM direvisi menjadi LPMAI (Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal), dengan lebih memberikan penekanan substantif pada pelaksanaan audit internal sebagai mekanisme penjaminan mutu di lingkup Universitas Sanata Dharma.

Keberadaan LPMAI di dalam sistem pengelolaan USD juga ditegaskan dalam Statuta USD 2009. Dalam pasal 33 dinyatakan bahwa LPMAI memiliki tiga fungsi utama, yaitu: (a) mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan non-akademik yang bersifat umum, (b) mengkoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik, dan (c) memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja serta melaporkannya kepada Rektor.

Aspek legalitas yuridis dari LPMAI ditegaskan dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Ditegaskan bahwa istilah dari SPM-PT (Sistem Penjaminan Mutu-Perguruan Tinggi) berubah menjadi SPM Dikti (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi). Adapun SPM Dikti itu sendiri terdiri tiga komponen, yaitu SPMI, SPME (akreditasi) dan Pangkalan Data Dikti (PD Dikti). Dalam UU tersebut, dinyatakan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu

pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 51).

Dalam kaitannya dengan Penjaminan Mutu, implementasi UU No. 12 Tahun 2012 diwadhahi dalam dua Permenristekdikti. *Pertama*, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) mensyaratkan seluruh pendidikan tinggi di wilayah yurisdiksi Indonesia untuk mengadopsi minimal 24 Standar yang telah ditetapkan. *Kedua*, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menegaskan bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu perguruan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

3. Kebijakan Umum

Mengacu pada **Manual Mutu Akademik USD (2008)**, ada enam poin pokok yang ditetapkan sebagai landasan kebijakan umum dalam bidang penjaminan mutu di lingkup USD sebagai berikut:

1. Sebagai Universitas Jesuit di Indonesia yang menjadi anggota masyarakat dunia, Universitas Sanata Dharma berpartisipasi aktif dalam usaha melindungi dan meningkatkan martabat manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang mampu memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan. Usaha tersebut dilakukan dengan mengembangkan generasi muda yang didasarkan pada nilai kebangsaan dan kebudayaan nasional, visi kristiani, serta spiritualitas Ignasian yang mewujudkan dalam arah pendidikan “menjadi manusia bagi sesama”, perhatian pribadi, serta semangat keunggulan dan dialogis.
2. Universitas Sanata Dharma mengelola kegiatan pendidikannya berdasarkan prinsip-prinsip *Good University Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dan kemandirian.
3. Universitas Sanata Dharma mengelola kegiatan akademik berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan senantiasa menjaga siklus pengelolaan pendidikan secara utuh, sesuai dengan visi-misi dan memenuhi harapan pengguna.
4. Universitas Sanata Dharma mengarahkan pengembangan bidang akademik untuk menjadi institusi yang sehat, dapat berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
5. Pelaksanaan pendidikan di USD dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik sebagai pribadi yang memiliki keunikan baik dari segi pribadi maupun potensi, sehingga proses pembelajaran diarahkan untuk berfokus pada mahasiswa (*student-centered learning*).

6. Universitas Sanata Dharma melakukan evaluasi terhadap program-program akademik dan merefleksikannya melalui *sharing of good practices* antar unit-unit kerja demi perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Evaluasi dan refleksi dilakukan secara sistemik dan periodik menggunakan metode dan alat-alat ukur yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI USD

Lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu internal mencakup Tridharma dan Penunjang Tridharma. Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam **Permenristekdikti No. 44, Tahun 2015**, ada 24 Standar Nasional Pendidikan DIKTI.

5. Cakupan Kebijakan SPMI USD

Kebijakan SPMI Universitas Sanata Dharma berlaku untuk semua unit dalam Universitas Sanata Dharma, yang meliputi fakultas, jurusan, program studi, biro, lembaga, dan pusat studi.

6. Istilah dan Definisi

- 1) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
- 2) Kebijakan SPMI USD adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USD mengenai SPMI yang berlaku di USD.
- 3) Manual SPMI USD adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USD.
- 4) Standar SPMI USD adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- 5) Sistem Informasi SPMI (SI SPMI) merupakan sebuah sarana teknologis daring (dalam jaringan, *online*) untuk melaksanakan mekanisme penjaminan mutu di USD.
- 6) Evaluasi Karya Unit (Evaluasi Diri Unit) adalah kegiatan setiap unit dalam USD, yang dilakukan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama periode waktu tertentu, dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya sendiri.
- 7) Refleksi Karya Unit adalah kegiatan reguler dari setiap unit dalam USD untuk membangun kebermaknaan atas berbagai pengalaman dan kinerja selama periode tertentu, dengan tujuan untuk mengukur pada pada tataran mana sebuah unit (a) merayakan pencapaian yang layak disyukuri, (b) melakukan evaluasi atas hal-hal yang perlu disesali, dan (c) menentukan tindak lanjut perbaikan ke depannya.
- 8) Audit SPMI USD adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal USD untuk memeriksa pelaksanaan SPMI, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI USD telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan USD.

7. Garis Besar Kebijakan SPMI

1) Tujuan

- a. Terwujudnya mekanisme sistemik yang menjamin pertumbuhan berkelanjutan institusi.
- b. Terfasilitasinya dialog (*conversations*) semua pemangku kepentingan secara akuntabel, transparan, intensif dan berkelanjutan.
- c. Terbukanya berbagai peluang perkembangan dan pertumbuhan institusi.
- d. Terbangunnya semangat dan kesadaran serta keterbukaan semua pemangku kepentingan akan pentingnya evaluasi kinerja kegiatan yang objektif.

2) Strategi

- a. Berbasis data
- b. Terintegrasi lewat sistem informasi berbasis komputer
- c. Intensifikasi dialog (*conversations*)
- d. Terintegrasi dengan sistem perencanaan dan evaluasi kegiatan tahunan.

3) Asas/prinsip pelaksanaan SPMI

- a. Pejabat bertanggung jawab terhadap mutu hasil dan layanan unit yang dipimpinya
- b. Pejabat bertanggung jawab terhadap terlaksananya mekanisme penjaminan mutu pada unit-unit di bawah kewenangannya
- c. LPMAI membantu unit membangun mekanisme penjaminan mutu unit
- d. BAPSI membantu unit dan LPMAI menciptakan sistem informasi penjaminan mutu unit.
- e. Setiap unit diyakini mempunyai kapasitas untuk meningkatkan mutunya
- f. Penjaminan mutu bersifat dialogis, terbuka, menumbuhkan serta berkelanjutan.

4) Manajemen SPMI

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu (pasal 5), pelaksanaan penjaminan mutu mengikuti siklus lima langkah yang disingkat dengan PPEPP berikut.

- a) Penetapan Standar
- b) Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai Standar
- c) Evaluasi atas Pelaksanaan Standar
- d) Pengendalian atas Pencapaian Standar
- e) Peningkatan Standar

Siklus PPEPP tersebut dapat digambarkan memakai *flowchart* di bawah yang sekaligus menggambarkan bagaimana SPMI USD terkait langsung dengan siklus perencanaan kegiatan tahunan.




Diagram 1. Siklus PPEPP dalam SPMI USD

Penerapan siklus PPEPP di USD sebagaimana digambarkan di atas menggunakan pendekatan dan prinsip-prinsip berikut ini.

- Pengelolaan SPMI menerapkan prinsip ***cyclical process***. Kegiatan yang dilakukan oleh unit ditargetkan untuk mencapai standar mutu tertentu. Hasil kegiatan unit dievaluasi dengan menggunakan parameter yang telah ditetapkan. Bila hasil lebih rendah dari standar mutu, kegiatan tersebut pada siklus berikutnya diperbaiki. Namun bila hasil lebih tinggi dari standar mutu, maka standar mutu akan ditingkatkan ke tahap yang lebih tinggi.
- Pengelolaan SPMI difasilitasi oleh LPMAl. LPMAl bertanggung jawab untuk merumuskan alur berpikir konseptual, menyusun alat-alat pengukuran, dan melakukan diseminasi atas mekanisme pengukuran yang telah dikembangkan. Alur berpikir konseptual merujuk pada keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran USD dengan agenda pengumpulan, pengolahan dan pemaknaan data. Sumber data berasal dari beberapa dimensi, seperti data perseptual tentang kepuasan layanan, data transaksi harian, dan data agregat lintas tahun. Diseminasi mekanisme SPMI dalam berbagai bidang yang dikembangkan memainkan peran penting agar pihak-pihak terkait memiliki cukup pemahaman untuk menjalankan dan mendukung program SPMI tersebut.
- Pelaksanaan SPMI didukung sepenuhnya oleh BAPSI. Sistem Informasi dikembangkan untuk memfasilitasi semua pihak untuk mendapatkan data yang sesuai, melakukan asesmen atau pengukuran untuk melihat ketercapaian standar yang ditetapkan, serta mengusulkan presentasi data yang baru atau yang dibutuhkan. Kebutuhan presentasi data disampaikan kepada LPMAl untuk kemudian diimplementasikan oleh BAPSI.
- Hasil asesmen dari perbandingan antara hasil capaian (*output/outcomes*) kegiatan dengan standar mutu yang sebelumnya telah ditetapkan, selanjutnya digunakan sebagai masukan perbaikan tindakan atau perbaikan standar.

- e. Siklus yang digambarkan seperti di atas berlangsung sesuai dengan periodisasi kegiatan unit.
- f. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci keberhasilan SPMI
- g. Asesmen akan efektif apabila kita pahami bukan hanya perkara mengukur kesesuaian dan ketercapaian standard tetapi lebih merupakan komitmen menghidupi dinamika dan pergulatan akan tujuan institusi dan kemampuannya mencapai tujuan tersebut
- h. Oleh karena itu, refleksi dan evaluasi karya sebaiknya kita tempatkan dalam rangka asesmen demi peningkatan mutu secara berkelanjutan

5) Pengorganisasian SPMI

USD mengadopsi pendekatan campuran di mana fungsi penjaminan mutu merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung-jawab pejabat unit tetapi pada saat yang sama juga difasilitasi oleh LPMAI karena kebijakan sentralisasi administrasi. Diagram berikut menyajikan relasi antar berbagi unit di USD dengan LPMAI. Menggunakan organogram ini, selanjutnya tugas dan tanggung jawab setiap unit dirinci sebagai berikut.




Diagram 2. Organogram relasi antar unit dalam pelaksanaan SPMI USD

1) Rektorat

- a. Membantu unit merumuskan standard proses kegiatan/layanan dan standard mutu *output/outcomes* kegiatan
- b. Membuat kebijakan dan keputusan terkait penjaminan mutu di USD
- c. Mengesahkan standard mutu fakultas/direktorat dan unit tingkat universitas
- d. Melakukan asesmen/audit mutu fakultas/direktorat dan unit tingkat universitas

- e. Mengesahkan rencana kegiatan fakultas/direktorat dan unit tingkat fakultas
- f. Mengesahkan mekanisme penjaminan mutu yang dibuat oleh LPMAl
- g. Melakukan asesmen mutu sistem informasi penjaminan mutu yang dikembangkan LPMAl bersama BAPSI

2) Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal

- a. Membantu unit merumuskan standar proses kegiatan/layanan dan standar mutu output/outcomes kegiatan
- b. Merumuskan format data untuk asesmen mutu
- c. Bersama BAPSI merancang dan mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu
- d. Mengolah data asesmen mutu untuk kepentingan laporan tahunan universitas
- e. Membuat analisis tentang hasil pengolahan data tersebut dan melaporkannya ke Rektorat

3) Fakultas

- a. Mengesahkan standar mutu program studi dan unit lain yang ada di fakultas
- b. Melakukan evaluasi diri berdasarkan hasil asesmen mutu oleh Rektorat
- c. Melakukan asesmen/evaluasi mutu hasil kegiatan program studi dan unit di fakultas
- d. Membuat rekomendasi perbaikan mutu hasil kegiatan prodi dan unit di bawah fakultas
- e. Memperbaiki standard mutu prodi dan unit di bawah fakultas
- f. Mengesahkan kegiatan tahunan program studi dan unit di bawah fakultas
- g. Menyusun kegiatan tahunan fakultas

4) Program studi

- a. Melakukan evaluasi diri berdasarkan hasil asesmen mutu oleh fakultas
- b. Melakukan asesmen/evaluasi mutu hasil kegiatan unit di program studi
- c. Membuat rekomendasi perbaikan mutu hasil kegiatan unit di bawah prodi
- d. Memperbaiki standard mutu unit di bawah prodi
- e. Menyusun kegiatan tahunan program studi

5) Unit Tingkat Fakultas

- a. Melakukan evaluasi diri berdasarkan hasil asesmen mutu oleh fakultas
- b. Melakukan asesmen/evaluasi mutu hasil kegiatan di unit
- c. Memperbaiki standard mutu unit
- d. Menyusun kegiatan tahunan unit

6) Unit Tingkat Universitas

- a. Melakukan asesmen/evaluasi mutu hasil kegiatan sub-unitnya
- b. Merperbaiki standard mutu
- c. Menyusun kegiatan tahunan demi perbaikan mutu

7) BAPSI

Membuat dan merawat Sistem Informasi terkait dengan asesmen mutu unit.

8. Sistem Informasi SPMI USD

Sistem Informasi SPMI USD berfungsi untuk memfasilitasi berlangsungnya siklus penjaminan mutu. Sistem ini bersifat seperti rumah tumbuh yang terus berkembang secara dinamis. Pemanfaatan SI SPMI secara berkelanjutan diyakini akan meningkatkan efisiensi dalam dokumentasi, diseminasi dan analisis SPMI. Di dalam SI SPMI terdapat dua jenis fakta/data kinerja yang dievaluasi, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kinerja kuantitatif akan dimaknai dalam perspektif waktu tiga sampai lima tahun, dengan acuan skor maksimal 4 dalam rubrik penilaian dari Badan Akreditasi Nasional (BAN). Asesmen terhadap kinerja yang bersifat kualitatif akan dua dilakukan memakai dua pendekatan yakni (a) pemakaian instrument survei persepsional dan (b) penggunaan *expert judgment* khususnya untuk menilai berbagai dokumen.

9. Daftar Standar SPMI USD

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ada 24 kategori standar mutu tridharma karena untuk setiap dharma memuat 8 wilayah mutu. Sementara itu, sebagai universitas Yesuit, USD juga memiliki 6 wilayah mutu sebagaimana disajikan dalam poin 2d yang belum semuanya menjadi bagian dari 24 standar ini. Oleh karena itu, ke depan ke 24 standar akan terus dilengkapi sehingga semakin lengkap memuat wilayah mutu khas USD. Secara diagramatis, posisi ke 24 standar mutu tersebut dalam konteks USD sebagai universitas Yesuit maupun universitas swasta yang menerapkan pendekatan sentralisasi administrasi dapat disajikan dalam Diagram 3 berikut.

Standar Nasional DIKTI	Tridharma		
	Pendidikan	Penelitian	Pengabdian
1. Hasil	Kriteria Pernyataan mutu, Indikator,	Kriteria Pernyataan mutu, Indikator,	Kriteria Pernyataan mutu, Indikator,
2. Isi			
3. Proses			
4. Penilaian			
5. SDM (Dosen)			
6. Pengelolaan			
7. SDM (Tendik)	Pernyataan mutu, Indikator,	Pernyataan mutu, Indikator,	Pernyataan mutu, Indikator,
8. Keuangan			
9. Sarana & Prasarana			
10. Mutu Layanan Unit	Pendukung Tridharma		

Diagram 3. Kategorisasi Standar Mutu di USD

Dengan menggunakan diagram 3 tersebut maka SPMI USD akan mempunyai dua (2) standar mutu utama yakni **Standar Mutu Tridharma** dan **Standar Mutu Pendukung Tridharma**.

1) Standar Mutu Tridharma

Dokumen ini merupakan standar tridharma untuk 6 aspek mutu yakni:

- a) Standar hasil
- b) Standar isi
- c) Standar proses
- d) Standar penilaian
- e) Standar sumber daya manusia khusus dosen (tenaga pendidik)
- f) Standar pengelolaan

Rincian standar mutu ini tertuang dalam **Dokumen Standar Mutu Tridharma** yang deskripsi maupun cakupannya mengadopsi standar mutu yang dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Berikut adalah standar-standar yang dikembangkan oleh Universitas Sanata Dharma dari tiga bidang tridharma yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat:

A. Bidang Pengajaran (S.1)

1. Standar Kompetensi Lulusan (S.1.1)
2. Standar Isi Pembelajaran (S.1.2)

3. Standar Proses Pembelajaran (S.1.3)
 4. Standar Penilaian Pembelajaran (S.1.4)
 5. Standar Pendidik (S.1.5)
 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran (S.1.6)
- B. Bidang Penelitian (S.2)
1. Standar Hasil Penelitian (S.2.1)
 2. Standar Isi Penelitian (S.2.3)
 3. Standar Proses Penelitian (S.2.3)
 4. Standar Penilaian Penelitian (S.2.4)
 5. Standar Peneliti (S.2.5)
 6. Standar Pengelolaan Penelitian (S.2.6)
- C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (S.3)
1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.1)
 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.2)
 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.3)
 4. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.4)
 5. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.5)
 6. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.6)

2) Standar Pendukung Tridharma

Standar pendukung tridharma meliputi empat aspek mutu yakni:

1. Standar sumber daya manusia tenaga kependidikan (pegawai administratif) (S.7)
2. Standar keuangan (S.8)
3. Standar sarana dan prasarana (S.9)
4. Standar mutu layanan unit (S.10)

Rincian standar mutu ini tertuang dalam **Dokumen Standar Mutu Pendukung Tridharma** yang deskripsi maupun cakupannya dikembangkan bersama-sama oleh segenap biro, lembaga dan unit di tingkat universitas.

10.Referensi

1. Statuta USD 2009
2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
6. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016